

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Makanan Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia

Business Owner Responsibility for the Distribution of Imported Food Products Without Indonesian Language Labels

Agung Rafi Mufadhdhal¹, Yusri Z Abidin²
^{1,2} universitas Muhammadiyah Aceh

* agungrafi00@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran produk makanan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia masih belum dilaksanakan secara optimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha atas pelanggaran penjualan produk makanan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Data penelitian diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Sementara itu, penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha atas pelanggaran penjualan produk makanan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia diwujudkan dalam bentuk pemberian ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang dialami konsumen, pengembalian uang, atau penggantian barang dengan jenis atau nilai yang setara. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran antara lain tingginya permintaan konsumen terhadap produk pangan impor, kurangnya pengetahuan pelaku usaha mengenai kewajiban pelabelan, serta lemahnya pengawasan dari pemerintah. Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen meliputi pelaporan kepada YAPKA, BPOM, atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta pengajuan gugatan melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Oleh karena itu, pelaku usaha diharapkan bertanggung jawab atas kerugian konsumen, dan pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk makanan impor.

Kata kunci : Label Bahasa, Pelaku Usaha, Produk Impor, Tanggung Jawab

ABSTRACT

Article 8 paragraph (1) letter j of Act Number 8 of 1999 on Consumer Protection stipulates that business actors are prohibited from producing and/or trading goods and/or services that do not include information and/or instructions for use in the Indonesian language in accordance with the applicable laws and regulations. However, in practice, the responsibility of business actors for the circulation of imported food products without Indonesian-language labels has not been properly implemented as regulated by the prevailing laws and regulations. This study aims to explain the responsibility of business actors for violations in the sale of imported food products without Indonesian-language labels, the factors causing such violations, and the legal remedies available to consumers. The research employs an empirical juridical

method. The research data were obtained through library research and field research. Library research was conducted to collect secondary data by examining laws and regulations, books, and legal scholars' opinions related to consumer protection. Meanwhile, field research was carried out to obtain primary data through interviews with relevant respondents and informants. The results of the study indicate that the responsibility of business actors for violations in the sale of imported food products without Indonesian-language labels is fulfilled by providing compensation for losses suffered by consumers, including refunds, replacement of goods with similar products, or goods of equivalent value. Factors contributing to such violations include high consumer demand for imported food products, lack of knowledge among business actors regarding labeling obligations, and insufficient government supervision. Legal remedies available to consumers include filing complaints with the Indonesian Consumers Foundation (YAPKA), the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), or the Department of Industry and Trade, as well as submitting claims through the courts or resolving disputes through out-of-court settlement mechanisms. Therefore, business actors are expected to take responsibility for consumer losses resulting from the absence of Indonesian-language labeling, and the government is urged to strengthen supervision over the distribution of imported food products.

Keywords : Business Actors, Imported Products, Language Label, Responsibility.

1. Latar Belakang Permasalahan

Seiring dengan peningkatan kesejahteraan, manusia mempunyai kebutuhan yang sangat beragam. Salah satu dari sekian banyaknya kebutuhan manusia tersebut adalah kebutuhan akan pangan. Makanan yang kita makan sehari-hari tidak hanya sekedar makanan, tetapi makanan tersebut harus mengandung zat-zat tertentu sebagai pemenuhan gizi, sehingga makanan yang dikonsumsi dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan.¹ Makanan dan minuman ialah kebutuhan dasar manusia, sehingga industri makanan dan minuman merupakan industri yang akan selalu berkembang, paling tidak mengikuti perkembangan penduduk. Tidak heran jika industri makanan dan minuman, terutama industri skala kecil bermunculan untuk memenuhi permintaan tersebut. Proses pengolahan makanan dan minuman dalam umumnya tidak memerlukan tingkat teknologi dan penguasaan ilmu pengetahuan yang rumit. Oleh karena itu hampir semua orang dapat memulai usaha atau industri makanan dan minuman ini. Menurut keterangan BPS (2004)

¹ Soekidjo Notoadmojo, *Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 195

jumlah industri makanan dan minuman skala rumah tangga dalam tahun 2003 mencapai 950.872 buah. Industri Rumah Tangga Makanan dan minuman (IRTP) biasanya dicirikan dengan tempat usaha yang sama dengan tempat tinggal dan memakai peralatan pengolahan makanan dan minuman manual hingga semi otomatis.

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Diantara berbagai informasi tentang produk barang atau jasa yang diperlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha terutama dalam bentuk iklan atau label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya.²

Menurut Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan pencatuman label di dalam atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit mengenai:

- a) Nama produk;
- b) Daftar bahan yang digunakan;
- c) Berat bersih atau isi bersih;
- d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e) Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f) Tanggal dan kode produksi;
- g) Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
- h) Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i) Asal usul bahan pangan tertentu.

Kewajiban menterjemahkan label ke dalam bahasa Indonesia berkaitan dengan upaya untuk memenuhi hak-hak konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), diantaranya:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Di samping adanya hak-hak konsumen, pelaku usaha juga

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 71

mempunyai kewajiban sesuai dengan Pasal 7 huruf a, b dan d UUPK, diantaranya:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Selanjutnya Pasal 8 angka 1 huruf j Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni: tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen, dengan dijaminnya hak-hak konsumen tersebut akan menciptakan iklim usaha yang sehat. Dalam rangka menciptakan dunia usaha yang sehat perlu dilakukan koordinasi di antara sesama instansi terkait untuk meluruskan dan mendudukkan suatu permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen.


Berdasarkan kasus yang terjadi peredaran produk pangan yang tidak berlabel bahasa Indonesia yang masih beredar di masyarakat, khususnya di Banda Aceh, sangat disayangkan karena tidak semua masyarakat Banda Aceh mengerti akan bahasa asing seperti salah satunya bahasa Inggris. Meskipun bahasa Inggris sudah diakui sebagai bahasa Internasional, namun sesuai dengan amanat Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, tetap harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa Nasional sehingga pada saat masyarakat sebagai konsumen dalam membeli atau mengonsumsi produk pangan tidak kesulitan dalam membaca informasi yang tertera pada label.

Selanjutnya dalam PP Nomor 17 Tahun 2015 Pasal 84 Ayat (2) disebutkan bahwa data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan dapat dilengkapi dengan bahasa internasional yang mudah dipahami.

Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UUPK mengenai pencantuman label dalam

Bahasa Indonesia. Hal ini dapat ditemukan serta diamati di toko modern seperti swalayan-swalayan yang ada di Kota Banda Aceh. Seperti yang kita ketahui, banyak masyarakat apalagi masyarakat menengah ke atas lebih memilih berbelanja di toko modern. Keberadaan toko modern lebih banyak dicari dan dikunjungi oleh konsumen. Mereka merasa lebih aman, nyaman, dan menjamin kualitas dibandingkan dengan pasar tradisional. Arti kata dari toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Adapun beberapa produk makanan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia seperti *shin ramyun*, *big sheet*, *mixue*, *olatte*, *mogu-mogu*, *chi forest* dan lain-lain.



Gambar Produk Makanan Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas pelanggaran penjualan produk makanan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia? apa faktor yang menyebabkan pelaku usaha melakukan pelanggaran penjualan produk makanan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia? apa upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen atas pelanggaran penjualan produk makanan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Penjualan Produk Makanan Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jelas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen sebagai subjek pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih saja sering dirugikan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan masih terdapat pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Para pelaku usaha sering kali tidak memikirkan hak-hak konsumen. Tak jarang pelaku usaha masih ada yang berbuat tidak sesuai dengan kewajibannya, yang nantinya juga akan merugikan konsumen demi tercapainya keuntungan. Konsumen juga tidak menyadari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha itu merugikannya. Salah satu pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yaitu menjual produk pangan impor yang tidak mencantumkan informasi label dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini bertentangan dengan Pasal 8 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Atas pelanggaran Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 2 (dua) milyar. Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Berdasarkan wawancara dengan Front Office Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tanggung jawab pelaku usaha atas pelanggaran penjualan produk

makanan import yang tidak berlabel bahasa Indonesia adalah dengan mengganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya.³

Pelaku usaha yang menjual produk makanan impor tanpa label bahasa Indonesia melanggar Undang-Undang perlindungan konsumen dan dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana, termasuk ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan.⁴

Lia mengatakan, tanggung jawab pelaku usaha atas pelanggaran penjualan produk makanan impor tanpa berlabelkan bahasa Indonesia dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Tanggung jawab pelaku usaha atas pelanggaran penjualan produk makanan impor tanpa berlabelkan bahasa Indonesia memiliki tanggung jawab hukum dan dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Para pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan jelas, termasuk label produk dalam bahasa Indonesia.⁶

Fahmiwati menjelaskan, tanggung jawab pelaku usaha harus bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam kegiatan usahanya memberikan informasi yang benar dan jelas, menjamin mutu produk sesuai standar yang berlaku.⁷

Pelaku usaha yang memperdagangkan produk makanan impor tanpa label berbahasa Indonesia bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, mereka juga dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, dan sanksi perdata sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha, termasuk importir dan penjual memiliki kewajiban untuk memastikan produk makanan impor yang mereka jual memenuhi persyaratan label berbahasa Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.

³ Febi, Front Office, Wawancara Tanggal 26 Juni 2024 Pukul 15.34 WIB

⁴ Lia, Staff Kesekretariatan Dinas Perdagangan, Wawancara Tanggal 15 Juli 2024 Pukul 10.00 WIB

⁵ *Ibid*

⁶ Fahmiwati, Ketua YAPKA, Wawancara Tanggal 26 Agustus 2024 Pukul 11.00 WIB

⁷ *Ibid*

3.2. Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Usaha Melakukan Pelanggaran Penjualan Produk Makanan Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia

Pasal 8 huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam perlabelan, selain soal kelengkapan informasi, hal yang tidak kalah penting adalah masalah bahasa. Banyak produk makanan dengan pelabelan lengkap, tetapi pesan informasi tidak sampai ke konsumen. Akhir- akhir ini di pasaran mudah ditemukan produk impor dengan pelabelan menggunakan bahasa negara asal produk tersebut, seperti China dan Jepang.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaku usaha melakukan pelanggaran penjualan produk pangan impor yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia. Salah satu yang menjadi faktor yaitu banyaknya permintaan dari konsumen atas suatu produk pangan impor.⁸

Produk makanan impor yang masuk ke Indonesia umumnya berasal dari negeri Cina. Ada beberapa jenis makanan produk impor dari negeri Cina tidak mencantumkan informasi ke dalam bahasa Indonesia. Adapun makanan siap saji seperti Mie Instan. Adapun merek yang beredar di pasaran jenis mie instan dan makanan impor antara lain *Shin Ramyun*, *Ramen Kimchi*, *U-dong*, dan *Samyang*.

Faktor yang menyebabkan pelaku usaha melakukan pelanggaran penjualan produk makanan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia yaitu Banyaknya permintaan dari konsumen atas suatu produk pangan impor dan Kurangnya pengetahuan dari pelaku usaha.⁹

Lia mengatakan, kurangnya pengawasan dari pemerintah juga merupakan faktor yang menyebabkan pelaku usaha melakukan pelanggaran penjualan produk pangan impor yang tidak berlabelkan bahasa Indonesia.¹⁰

Faktor yang menyebabkan pelaku usaha melakukan pelanggaran penjualan produk makanan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia yaitu:¹¹

⁸ Febi, Front Office, Wawancara Tanggal 26 Juni 2024 Pukul 15.34 WIB

⁹ Lia, Staff Kesekretariatan Dinas Perdagangan, Wawancara Tanggal 15 Juli 2024 Pukul 10.00 WIB

¹⁰ Ibid

¹¹ Fahmiwati, Ketua YAPKA, Wawancara Tanggal 26 Agustus 2024 Pukul 11.00 WIB

1. Permintaan konsumen atas produk pangan impor sebagaimana, saat ini banyak produk makanan impor yang diminati masyarakat tak hanya kaula muda namun juga orang dewasa. Selain itu, banyaknya keuntungan yang didapat pelaku usaha dari penjualan barang tersebut memicu keinginan untuk membuat stok sebanyak-banyaknya di lapangan tanpa memperhatikan lagi ketentuan yang menjadi kewajibannya. Mengingat pula pengadaan barang tersebut juga tak butuh proses yang ribet, dan menghindari biaya pendaftaran produk pangan di BPOM.
2. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha. Hal ini menjadi salah satu pendorong terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan khususnya menyangkut ketentuan terhadap label bahasa Indonesia. Pengetahuan dari pelaku usaha akan kewajiban untuk memberi informasi yang benar serta jelas terkait label produk pangan impor yang harus ditulis dalam bahasa Indonesia menjadi faktor yang sangat penting terwujudnya perlindungan terhadap konsumen.

Pada umumnya pelaku usaha tidak mengetahui adanya kewajiban dari Undang-Undang untuk mencantumkan label bahasa Indonesia pada setiap produk makanan dan minuman impor sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Akibat dari ketidaktahuan pelaku usaha tersebut pelanggaran hak-hak konsumen masih terus terjadi.

Selain itu, kurangnya pengawasan dari pemerintah juga merupakan faktor yang menyebabkan pelaku usaha melakukan pelanggaran penjualan produk pangan impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang optimal.¹²

3.3. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen Atas Pelanggaran Penjualan Produk Makanan Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia

Dalam pelabelan, selain soal kelengkapan informasi, hal yang tidak kalah penting adalah masalah bahasa. Banyak produk makanan dengan pelabelan lengkap, tetapi pesan informasi tidak sampai ke konsumen. Akhir- akhir ini di pasaran mudah ditemukan produk impor dengan pelabelan menggunakan bahasa negara asal produk tersebut, seperti China dan Jepang.

¹² *Ibid*

Pengaturan terkait pelabelan bahasa Indonesia pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini terletak pada Tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 8 angka (1) huruf (j) UUPK mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.”

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Diantara berbagai informasi tentang produk barang atau jasa yang diperlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha terutama dalam bentuk iklan atau label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya.

Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen atas pelanggaran penjualan produk makanan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia dengan melaporkan ke YAPKA, BPOM, Disperindag, atau menggugat pelaku usaha melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan.¹³

Berdasarkan wawancara dengan Ketua YAPKA, upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen atas pelanggaran penjualan produk makanan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia dapat melakukan upaya hukum dengan melaporkan ke YAPKA, BPOM, Disperindag, atau menggugat pelaku usaha melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan.¹⁴

Apabila laporan tidak membuahkan hasil, konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui jalur pengadilan. Gugatan dapat dilakukan secara perdata, dengan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen.

Pihak YAPKA yang berperan untuk melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan pasal 4 huruf (f) yaitu dengan melakukan upaya berupa sosialisasi kepada masyarakat baik dalam bentuk penyuluhan kepada ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan pengajian, sosialisasi melalui media cetak Serambi Indonesia, juga sosialisasi dalam bentuk talkshow melalui stasiun televisi TVRI Aceh maupun Aceh TV. Hal inilah yang diharapkan kepada seluruh masyarakat agar mengetahui akan hak-hak dan kewajibannya

¹³ Febi, Front Office, Wawancara Tanggal 26 Juni 2024 Pukul 15.34 WIB

¹⁴ Fahmiwati, Ketua YAPKA, Wawancara Tanggal 26 Agustus 2024 Pukul 11.00 WIB

sebagai konsumen, mengingat lemahnya tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen masih sangat kurang menyentuh masyarakat sebagai konsumen secara luas.

Sesuai dengan pasal 30 UUPK pihak YaPKA merupakan pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan

perundang-undangan dalam hal perannya yang melindungi konsumen dari tipu daya pelaku usaha dalam mencari keuntungan. Tindaklanjut dari laporan pengaduan atas keluhan konsumen yang dirugikan oleh perbuatan pelaku usaha yaitu berupa teguran kepada pelaku usaha untuk memberi pembelajaran kepada pelaku usaha. Agar masyarakat terhindar dari kerugian yang dialaminya akibat perbuatan pelaku usaha, sebaiknya konsumen mampu bersikap kritis dalam menyalurkan hak-haknya sebagai konsumen.

Ada beberapa tahap penyelesaian kasus oleh YAPKA yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a) YAPKA terima pengaduan
- b) Di Analisa untuk menilai kasus tersebut bisa diselesaikan sesuai dengan ranahnya
- c) Untuk penjadwalan pengaduan dapat di informasikan terlebih dahulu
- d) Surati para pihak untuk di mediasi
- d) Proses mediasi dipimpin oleh YAPKA
- e) Hasil akhir mediasi disepakati dan di tanda tangani oleh para pihak dan diketahui oleh mediator yaitu YAPKA

Dalam membangun rasa kepedulian terhadap hak-hak konsumen, YaPKA sebagai lembaga perlindungan konsumen rutin melakukan penyuluhan hukum kepada para konsumen mengenai pentingnya mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha enam bulan sekali, sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf f UUPK yang berbunyi “konsumen berhak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen”. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara luas ini, masyarakat diharapkan harus berani menyalurkan haknya apabila pelaku usaha tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Lembaga perlindungan konsumen di kota Banda Aceh yaitu YaPKA merupakan suatu dorongan dari pemerintah untuk melakukan pemberdayaan dan bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, mengingat faktor utama yang menyebabkan lemahnya kondisi dan tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya Dalam berperan melindungi konsumen, YaPKA telah

¹⁵ *Ibid*

membuka posko informasi dan pengaduan untuk menampung segala keluhan dan pengaduan para konsumen atas kerugian yang timbul dari perbuatan pelaku usaha yang curang.

Meskipun adanya pengawasan secara langsung terhadap barang-barang dan kualitas barang-barang yang diperjual belikan oleh pihak pelaku usaha yang dilakukan oleh pemerintahan, seperti Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Disperindag, akan tetapi pengawasan ini dianggap masih tidak optimal, karena pengawasan yang dilakukan dalam setahun 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) kali masih sangat kurang, sehingga adanya peluang kecurangan yang terus menerus yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya.

Pengawasan yang diberikan oleh pemerintah seharusnya dilakukan minimal sebulan sekali tanpa jadwal yang tidak diketahui oleh pelaku usaha agar tidak adanya peluang pelaku usaha untuk melakukan kecurangan yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

Peran dari Lembaga Perlindungan Konsumen yang ada di kota Banda Aceh yaitu YaPKA sejauh ini sudah melakukan upaya-upaya yang optimal dalam menangani kasus uang kembalian dalam bentuk sumbangan secara, akan tetapi semua kembali kepada individu konsumen maupun pelaku usaha yang menanamkan itikad baik dalam diri dan lebih peka terhadap hukum yang telah diatur oleh negara, agar terlaksananya praktik kegiatan usaha secara sehat dan menciptakan keamanan serta kenyamanan dalam proses jual-beli.¹⁶

Pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak-hak konsumen sebagai individu yang lemah dengan membuat sanksi-sanksi tegas akibat adanya kecurangan pelaku usaha bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen kepada sistem hukum perlindungan konsumen yang dibangun pemerintah, meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen, serta mendorong pelaku usaha untuk memproduksi secara berkualitas dan menciptakan iklim berusaha yang lebih baik.

Konsumen yang dirugikan akibat adanya uang kembalian dalam bentuk sumbangan dapat langsung melaporkan diri dan memberi pengaduan kepada YaPKA untuk ditindaklanjuti. YaPKA kemudian yang memasukkan surat peneguran kepada

¹⁶ *Ibid*

pelaku usaha dan menemui secara langsung untuk menyelesaikan kasus ini. Setelah para pihak yang bersengketa telah bertatap muka kemudian dipilihlah upaya penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa ini.

4. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diteliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, Tanggung jawab pelaku usaha atas pelanggaran penjualan produk makanan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia adalah dengan mengganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, pengembalian uang, atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab pelaku usaha dipidanakan karena telah melakukan perbuatan yang dicantumkan dalam Undang-Undang. Faktor yang menyebabkan pelaku usaha melakukan pelanggaran penjualan produk makanan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia yaitu banyaknya permintaan dari konsumen atas suatu produk pangan impor, kurangnya pengetahuan dari pelaku usaha dan kurangnya pengawasan dari pemerintah. Konsumen juga tidak teliti terhadap produk makanan impor dari luar negeri. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen atas pelanggaran penjualan produk makanan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia dengan melaporkan ke YAPKA, BPOM, Disperindag atau menggugat pelaku usaha melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Gugatan ke pengadilan negeri atas dasar pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen.

5. Daftar Pustaka

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Soekidjo Notoadmojo, *Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan